



P U T U S A N
Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

No	Nama lengkap	:	FACHRIAN NOOR Als RIAN Bin MASERANI
1	Tempat lahir	:	Samarinda
2	Umur/tanggal lahir	:	33 Th/19 Februari 1991
3	Jenis kelamin	:	Laki-laki
4	Kewarganegaraan	:	Indonesia
5	Tempat tinggal	:	Jalan Jelawat Gg. 8, RT. 3, No. 42, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim
6	Agama	:	Islam
7	Pekerjaan	:	Belum/Tidak Bekerja
8	Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Surtini, S.E.S.H., Syahdan M. Sasra, S.H. dan Joswan Marrio, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH Pusaka,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ Nomor 6 Rt. 67, Loa Bakung, Samarinda, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FACHRIAN NOOR Als RIAN Bin MASERANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FACHRIAN NOOR Als RIAN Bin MASERANI, dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan , denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) poket diduga sabu – sabu dengan berat 17,53 gram/netto.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO.
 - 1 (satu) buah kotak susu Frisian Flag 115 ml
 - 1 (satu) buah celana warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa FACHRIAN NOOR Als RIAN Bin MASERANI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi JAUHARI ABDI als ARI Bin H MASKUR (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar Jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl Kahoi 7 RT 31 Kel Karang Anyar Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda melakukan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa melalui whatsapp kemudian berbincang – bincang kemudian sdr. ODOY (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ kamu mau kah nanti ambikan sabu – sabu milikku “ kemudian Terdakwa jawab “ aq ndak berani “ kemudian saat itu sdr. ODOY (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa “ kalau mau nanti kamu aku kasih sabu-sabu untuk kamu pakai “ dikarenakan Terdakwa pengguna sabu-sabu serta saat itu memang ingin mengkonsumsi sabu – sabu akan tetapi tidak punya uang untuk beli sabu-sabu kemudian Terdakwa jawab “ okey nanti aku ambikan sabu-sabu mu” setelah itu sdr. ODOY (DPO) mengatakan “ ok nanti aku hubungi kamu lagi jika sabu – sabu ku sudah siap untuk diambil “ kemudian setelah itu sdr. ODOY (DPO) mematikan teleponnya, kemudian sekitar jam 18.00 wita sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan “ sabu-sabu ku sudah siap nanti kamu aku kirim no WA untuk mengambil sabu-sabu tersebut “ setelah itu sdr. ODOY (DPO) mengirimkan no WA seseorang.

Di lain kesempatan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wita, saksi JAUHARI ditelpon oleh sdr AHMAD ALBAR (DPO), melalui whatsapp kemudian berbincang – bincang kemudian sdr AHMAD ada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr



mengatakan kepada Saksi JAUHARI “ kamu mau kah nanti menunjukkan sabu sabu milikku “ kemudian Saksi JAUHARI jawab “ aku ndak berani “ kemudian saat itu sdra AHMAD mengatakan lagi kepada Saksi JAUHARI “ kalau mau nanti kamu aku kasih sabu – sabu untuk kamu pakai “ dikarenakan Saksi JAUHARI pengguna sabu – sabu serta saat itu memang ingin mengkonsumsi sabu – sabu akan tetapi tidak punya uang untuk beli sabu – sabu kemudian Saksi JAUHARI jawab “ okey nanti aku tunjukkan sabu – sabu mu” setelah itu sdra ALBAR mengatakan “ ok nanti aku hubungi kamu lagi jika sabu – sabu ku sudah letakkan disuatu tempat “ kemudian setelah itu sdra AHMAD mematikan teleponnya, kemudian sekitar jam 17.00 wita sdra AHMAD menelepon saya lagi dan mengatakan “ sabu – sabu ku sudah aku letakkan di bawah Gapura gerbang masuk perumahan Tepian didalam kemasan kotak susu Firisian Flag nanti ada yang menghubungi kamu untuk mengambil sabu – sabu tersebut “ setelah itu sekitar jam 18.15 wita ada no WA yang tidak Saksi JAUHARI kenal menghubungi Saksi JAUHARI dan mengaku bernama RIAN (Terdakwa) dan mengatakan akan mengambil sabu – sabu milik sdr. ODOY (DPO), kemudian Saksi JAUHARI denganTerdakwa RIAN janji bertemu di simpang 4 jln P M Noor Samarinda, dan beberapa saat kemudian Saksi JAUHARI bertemu dengan Terdakwa di sekitar Simpang 4 jalan P M Noor Samarinda setelah itu bersama – sama menuju di Gapura pintu masuk Perumahan Tepian dan Saksi JAUHARI menunjukkan kearah bawah gapura yang mana terdapat kotak susu merk Firisian Flag kemudian kotak tersebut diambil tersebut diambil Terdakwa dan dimasukkan dikantong celana sebelah kanan terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi JAUHARI berpisah dan pulang kerumah masing- masing, kemudian sesampainya Terdakwa dirumahnya, sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah sabu – sabu sdr. ODOY (DPO) sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa jawab sudah, setelah itu sdr. ODOY (DPO) mengatakan nanti aku telepon lagi, sekitar jam 23.45 wita sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa agak membawa sabu – sabu milik sdr. ODOY (DPO) ke jln Kahoi 07 Samarinda kemudian Terdakwa menuju ketempat tersebut, sesampainya di jalan Kahoi 7 Terdakwa berdiri dipinggir jalan kemudian sekitar jam 00.30 wita datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengaku dari BNNP Kaltim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah dikantong celana yang Terdakwa pakai didepan sebelah kanan ditemukan satu kotak susu yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu – sabu dengan berat 17,53 gram/netto, kemudian dilakukan intrikasi dan Terdakwa jelaskan bahwa sabu – sabu tersebut milik sdr. ODOY (DPO) Terdakwa hanya disuruh mengambilkan dan akan diberikan imbalan sabu –

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu untuk Terdakwa pakai, dan saat mengambil sabu – sabu tersebut saya ditemani oleh saksi JAUHARI yang saat itu mengaku tinggal di Jln Merdeka Samarinda, kemudian selang satu hari Terdakwa ditangkap, turut juga ditangkap sdr JAUHARI yang menemani Terdakwa menunjukkan tempat untuk mengambil sabu – sabu tersebut. kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 21.00 wita, tim dari BNNP Kaltim dan Terdakwa menuju ke rumah saksi JAUHARI dan melakukan penangkapan terhadap Saksi JAUHARI dan ditemukan handphone yang gunakan untuk komunikasi dengan terdakwa, selanjutnya Terdakwa, saksi JAUHARI beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor BPOM Samarinda Nomor : LS52EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 22 Mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 282/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan pembungkus, berat Netto 17,53 (tujuh belas koma lima puluh tiga) gram.

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FACHRIAN NOOR Als RIAN Bin MASERANI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi JAUHARI ABDI als ARI Bin H MASKUR (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar Jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl Kahoi 7 RT 31 Kel Karang Anyar Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda melakukan, percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr

11/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa melalui whatsapp kemudian berbincang – bincang kemudian sdr. ODOY (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ kamu mau kah nanti ambikan sabu – sabu milikku “ kemudian Terdakwa jawab “ aq ndak berani “ kemudian saat itu sdr. ODOY (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa “ kalau mau nanti kamu aku kasih sabu – sabu untuk kamu pakai “ dikarenakan Terdakwa pengguna sabu – sabu serta saat itu memang ingin mengkonsumsi sabu – sabu akan tetapi tidak punya uang untuk beli sabu – sabu kemudian Terdakwa jawab “ okey nanti aku ambikan sabu – sabu mu” setelah itu sdr. ODOY (DPO) mengatakan “ ok nanti aku hubungi kamu lagi jika sabu – sabu ku sudah siap untuk diambil “ kemudian setelah itu sdr. ODOY (DPO) mematikan teleponnya, kemudian sekitar jam 18.00 wita sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan “ sabu – sabu ku sudah siap nanti kamu aku kirim no WA untuk mengambil sabu – sabu tersebut “ setelah itu sdr. ODOY (DPO) mengirimkan no WA seseorang. Di lain kesempatan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wita, saksi JAUHARI ditelpon oleh sdr. AHMAD ALBAR (DPO), melalui whatsapp kemudian berbincang – bincang kemudian sdr. AHMAD ada mengatakan kepada Saksi JAUHARI “ kamu mau kah nanti menunjukkan sabu sabu milikku “ kemudian Saksi JAUHARI jawab “ aku ndak berani “ kemudian saat itu sdr. AHMAD mengatakan lagi kepada Saksi JAUHARI “ kalau mau nanti kamu aku kasih sabu – sabu untuk kamu pakai “ dikarenakan Saksi JAUHARI pengguna sabu – sabu serta saat itu memang ingin mengkonsumsi sabu – sabu akan tetapi tidak punya uang untuk beli sabu – sabu kemudian Saksi JAUHARI jawab “ okey nanti aku tunjukkan sabu – sabu mu” setelah itu sdr. ALBAR mengatakan “ ok nanti aku hubungi kamu lagi jika sabu – sabu ku sudah letakkan disuatu tempat “ kemudian setelah itu sdr. AHMAD mematikan teleponnya, kemudian sekitar jam 17.00 wita sdr. AHMAD menelepon saya lagi dan mengatakan “ sabu – sabu ku sudah aku letakkan di bawah Gapura gerbang masuk perumahan Tepian didalam kemasan kotak susu Firisian Flag nanti ada yang menghubungi kamu untuk mengambil sabu – sabu tersebut “ setelah itu sekitar jam 18.15 wita ada no WA yang tidak Saksi JAUHARI kenal menghubungi Saksi JAUHARI dan mengaku bernama RIAN (Terdakwa) dan mengatakan akan mengambil sabu – sabu milik sdr. ODOY (DPO), kemudian Saksi JAUHARI dengan Terdakwa RIAN

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



janjian bertemu di simpang 4 jln P M Noor Samarinda, dan beberapa saat kemudian Saksi JAUHARI bertemu dengan Terdakwa di sekitar Simpang 4 jalan P M Noor Samarinda setelah itu bersama – sama menuju di Gapura pintu masuk Perumahan Tepian dan Saksi JAUHARI menunjukkan kearah bawah gapura yang mana terdapat kotak susu merk Firisian Flag kemudian kotak tersebut diambil tersebut diambil Terdakwa dan dimasukan dikantong celana sebelah kanan terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi JAUHARI berpisah dan pulang kerumah masing- masing, kemudian sesampainya Terdakwa dirumahnya, sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah sabu – sabu sdr. ODOY (DPO) sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa jawab sudah, setelah itu sdr. ODOY (DPO) mengatakan nanti aku telepon lagi, sekitar jam 23.45 wita sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa agak membawa sabu – sabu milik sdr. ODOY (DPO) ke jln Kahoi 07 Samarinda kemudian Terdakwa menuju ketempat tersebut, sesampainya di jalan Kahoi 7 Terdakwa berdiri dipinggir jalan kemudian sekitar jam 00.30 wita datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengaku dari BNNP Kaltim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah digeledah dikantong celana yang Terdakwa pakai didepan sebelah kanan ditemukan satu kotak susu yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu – sabu dengan berat 17,53 gram/netto, kemudian dilakukan intrigasi dan Terdakwa jelaskan bahwa sabu – sabu tersebut milik sdr. ODOY (DPO) Terdakwa hanya disuruh mengambilkan dan akan diberikan imbalan sabu – sabu untuk Terdakwa pakai, dan saat mengambil sabu – sabu tersebut saya ditemani oleh saksi JAUHARI yang saat itu mengaku tinggal di jln Merdeka Samarinda, kemudian selang satu hari Terdakwa ditangkap, turut juga ditangkap sdr JAUHARI yang menemani Terdakwa menunjukkan tempat untuk mengambil sabu – sabu tersebut.

kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 21.00 wita, tim dari BNNP Kaltim dan Terdakwa menuju ke rumah saksi JAUHARI dan melakukan penangkapan terhadap Saksi JAUHARI dan ditemukan handphone yang gunakan untuk komunikasi dengan terdakwa, selanjutnya Terdakwa, saksi JAUHARI beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor BPOM Samarinda Nomor : LS52EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 22 Mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 282/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARSETYO ASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan pembungkus, berat Netto 17,53 (tujuh belas koma lima puluh tiga) gram.

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa FACHRIAN NOOR Als RIAN Bin MASERANI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi JAUHARI ABDI als ARI Bin H MASKUR (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar Jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl Kahoi 7 RT 31 Kel Karang Anyar Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda melakukan, Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa melalui whatsapp kemudian berbincang – bincang kemudian sdr. ODOY (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ kamu mau kah nanti ambikan sabu – sabu milikku “ kemudian Terdakwa jawab “ aq ndak berani “ kemudian saat itu sdr. ODOY (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa “ kalau mau nanti kamu aku kasih sabu – sabu untuk kamu pakai “ dikarenakan Terdakwa pengguna sabu – sabu serta saat itu memang ingin mengonsumsi sabu – sabu akan tetapi tidak punya uang untuk beli sabu – sabu kemudian Terdakwa jawab “ okey nanti aku ambikan sabu – sabu mu” setelah itu sdr. ODOY (DPO) mengatakan “ ok nanti aku hubungi kamu lagi jika sabu – sabu ku sudah siap untuk diambil “ kemudian setelah itu sdr. ODOY (DPO) mematikan teleponnya, kemudian sekitar jam 18.00 wita sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan “sabu-sabu ku sudah siap nanti kamu aku kirim



no WA untuk mengambil sabu – sabu tersebut “ setelah itu sdr. ODOY (DPO) mengirimkan no WA seseorang.

Di lain kesempatan pada hari Jum’at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wita, saksi JAUHARI ditelpon oleh sdr AHMAD ALBAR (DPO), melalui whatsapp kemudian berbincang – bincang kemudian sdr AHMAD ada mengatakan kepada Saksi JAUHARI “ kamu mau kah nanti menunjukkan sabu sabu milikku “ kemudian Saksi JAUHARI jawab “ aku ndak berani “ kemudian saat itu sdr AHMAD mengatakan lagi kepada Saksi JAUHARI “ kalau mau nanti kamu aku kasih sabu – sabu untuk kamu pakai “ dikarenakan Saksi JAUHARI pengguna sabu – sabu serta saat itu memang ingin mengkonsumsi sabu – sabu akan tetapi tidak punya uang untuk beli sabu – sabu kemudian Saksi JAUHARI jawab “ okey nanti aku tunjukkan sabu – sabu mu” setelah itu sdr ALBAR mengatakan “ ok nanti aku hubungi kamu lagi jika sabu – sabu ku sudah letakkan disuatu tempat “ kemudian setelah itu sdr AHMAD mematikan teleponnya, kemudian sekitar jam 17.00 wita sdr AHMAD menelepon saya lagi dan mengatakan “ sabu – sabu ku sudah aku letakkan di bawah Gapura gerbang masuk perumahan Tepian didalam kemasan kotak susu Firisian Flag nanti ada yang menghubungi kamu untuk mengambil sabu – sabu tersebut “ setelah itu sekitar jam 18.15 wita ada no WA yang tidak Saksi JAUHARI kenal menghubungi Saksi JAUHARI dan mengaku bernama RIAN (Terdakwa) dan mengatakan akan mengambil sabu – sabu milik sdr. ODOY (DPO), kemudian Saksi JAUHARI denganTerdakwa RIAN janjiian bertemu di simpang 4 jln P M Noor Samarinda, dan beberapa saat kemudian Saksi JAUHARI bertemu dengan Terdakwa di sekitar Simpang 4 jalan P M Noor Samarinda setelah itu bersama – sama menuju di Gapura pintu masuk Perumahan Tepian dan Saksi JAUHARI menunjukkan kearah bawah gapura yang mana terdapat kotak susu merk Firisian Flag kemudian kotak tersebut diambil tersebut diambil Terdakwa dan dimasukkan dikantong celana sebelah kanan terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi JAUHARI berpisah dan pulang kerumah masing- masing, kemudian sesampainya Terdakwa dirumahnya, sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah sabu – sabu sdr. ODOY (DPO) sudah Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa jawab sudah, setelah itu sdr. ODOY (DPO) mengatakan nanti aku telepon lagi, sekitar jam 23.45 wita sdr. ODOY (DPO) menelepon Terdakwa agak membawa sabu – sabu milik sdr. ODOY (DPO) ke jln Kahoi 07 Samarinda kemudian Terdakwa menuju ketempat tersebut, sesampainya di jalan Kahoi 7 Terdakwa berdiri dipinggir jalan kemudian sekitar jam 00.30 wita datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengaku dari BNNP Kaltim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah



digeledah dikantong celana yang Terdakwa pakai didepan sebelah kanan ditemukan satu kotak susu yang didalamnya berisi 1 (satu) poket diduga sabu – sabu dengan berat 17,53 gram/netto, kemudian dilakukan intrigasi dan Terdakwa jelaskan bahwa sabu – sabu tersebut milik sdr. ODOY (DPO) Terdakwa hanya disuruh mengambilkan dan akan diberikan imbalan sabu – sabu untuk Terdakwa pakai, dan saat mengambil sabu – sabu tersebut saya ditemani oleh saksi JAUHARI yang saat itu mengaku tinggal di jln Merdeka Samarinda, kemudian selang satu hari Terdakwa ditangkap, turut juga ditangkap sdr JAUHARI yang menemani Terdakwa menunjukkan tempat untuk mengambil sabu – sabu tersebut.

kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 21.00 wita, tim dari BNNP Kaltim dan Terdakwa menuju ke rumah saksi JAUHARI dan melakukan penangkapan terhadap Saksi JAUHARI dan ditemukan handphone yang gunakan untuk komunikasi dengan terdakwa, selanjutnya Terdakwa, saksi JAUHARI beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor BPOM Samarinda Nomor : LS52EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 22 Mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 282/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan pembungkus, berat Netto 17,53 (tujuh belas koma lima puluh tiga) gram.

Bahwa terdakwa Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD ZAENAL A. Bin MUSRINGAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi beserta anggota Tim BNNP Kaltim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wita, di Jalan Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 poket dengan berat 17,53 gram/netto;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan di dalam kemasan kotak susu Frisan Flag dikantong celana depan yang dipakai oleh Terdakwa yang menurut Terdakwa diambil bersama Saksi Jauhari, sehingga kemudian saksi dan Tim juga melakukan pengembangan dan menangkap saksi Jauhari pada hari Minggu 5 Mei 2024;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasar informasi dari masyarakat dimana sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di tempat tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita ODOY menelepon Terdakwa melalui whatsapp mengatakan kepada Terdakwa " kamu mau kah nanti ambilkan sabu-sabu milikku " kemudian Terdakwa mengatakan " aku ndak berani, kemudian saat itu ODOY mengatakan lagi kepada Terdakwa "kalau mau nanti kamu aq kasih sabu-sabu untuk kamu pakai" dikarenakan Terdakwa pengguna sabu-sabu serta saat itu memang ingin mengkonsumsi sabu-sabu akan tetapi tidak punya uang untuk beli sabu-sabu kemudian Terdakwa akhirnya bersedia;
- Bahwa kemudian ODOY mengirimkan no WA seseorang dan Terdakwa menghubuninya, dimana mengakui bernama Terdakwa Ari dan Terdakwa kemudian mengatakan disuruh ODOY untuk mengambil sabu-sabu milik ODOY;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Ari janji bertemu di simpang 4 Jalan P.M Noor Samarinda dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Ari dan kemudian bersama-sama menuju di Gapura pintu masuk Perumahan Tepian dan Terdakwa Ari menunjuk ke arah bawah gapura yang mana terdapat kotak susu merk Frisian Flag kemudian Terdakwa ambil kotak tersebut dan Terdakwa kantongi dikantong celana sebelah kanan;
- Bahwa sekitar jam 23.45 wita ODOY menelepon Terdakwa agar membawa sabu-sabu milik ODOY ke Jalan Kahoi 07 Samarinda kemudian Terdakwa RIAN menuju ketempat tersebut, sesampainya di Jalan Kahoi 7

Smr
A
T



Terdakwa berdiri dipinggir jalan dan kemudian saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DIENDI AMBODHO PUTRA NURDIAN Bin NURDINASYURA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi beserta anggota Tim BNNP Kaltim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar Jam 00.30 Wita, di Jalan Mas Penghulu RT 008 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 poket dengan berat 17,53 gram/netto;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan di dalam kemasan kotak susu Firisan Flag dikantong celana depan yang dipakai oleh Terdakwa yang menurut Terdakwa diambil bersama Saksi Jauhari, sehingga kemudian saksi dan Tim juga melakukan pengembangan dan menangkap saksi Jauhari pada hari Minggu, 5 Mei 2024;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasar informasi dari masyarakat dimana sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu di tempat tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita ODOY menelepon Terdakwa melalui whatsapp mengatakan kepada Terdakwa "kamu mau kah nanti ambilkan sabu-sabu milikku "kemudian Terdakwa mengatakan" aku ndak berani, kemudian saat itu ODOY mengatakan lagi kepada Terdakwa "kalau mau nanti kamu aq kasih sabu-sabu untuk kamu pakai" dikarenakan Terdakwa pengguna sabu-sabu serta saat itu memang ingin mengkonsumsi sabu-sabu akan tetapi tidak punya uang untuk beli sabu-sabu kemudian Terdakwa akhirnya bersedia;
- Bahwa kemudian ODOY mengirimkan nomor WA seseorang dan Terdakwa menghubuninya, dimana mengakui bernama Terdakwa Ari dan Terdakwa kemudian mengatakan disuruh ODOY untuk mengambil sabu-sabu milik ODOY;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Ari janji bertemu di simpang 4 Jalan P.M Noor Samarinda dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa Ari dan kemudian bersama-sama menuju di Gapura pintu masuk Perumahan Tepian dan Terdakwa Ari menunjuk kearah bawah gapura yang mana terdapat kotak susu merk Frisian Flag kemudian Terdakwa ambil kota tersebut dan Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa sekitar jam 23.45 wita ODOY menelepon Terdakwa agar membawa sabu-sabu milik ODOY ke Jalan Kahoi 07 Samarinda kemudian Terdakwa RIAN menuju tempat tersebut, sesampainya di Jalan Kahoi 7 Terdakwa berdiri dipinggir jalan dan kemudian saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi JAUHARI ABDI Alias ARI Bin H MASKUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar Jam 21.00 wita. di Jalan Kahoi 7 RT 31 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya para petugas telah menangkap terdakwa dan menemukan sabu-sabu dengan berat 17,53 gram/netto;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 16.00 wita, Ahmad Albar menelepon saksi melalui whatsapp menyampaikan "kamu mau kah nanti menunjukkan sabu-sabu milikku" dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita sdra Albar menelepon dan mengatakan "sabu-sabuku sudah aku letakkan di bawah Gapura gerbang masuk perumahan Tepian didalam kemasan kotak susu Firisian Flag nanti ada yang menghubungi kamu untuk mengambil sabu-sabu tersebut";
- Bahwa sekitar jam 18.15 wita ada orang menghubungi saksi bernama Ria (Terdakwa) mengatakan akan mengambil sabu-sabu milik ODOY, kemudian Saksi dan Terdakwa janji bertemu di simpang 4 Jalan P.M. Noor Samarinda dan setelah bertemu bersama-sama menuju di Gapura pintu masuk Perumahan Tepian dan Saksi menunjukkan kearah bawah gapura yang mana terdapat kotak susu merk Firisian Flag kemudian kotak tersebut diambil Terdakwa dan dimasukan di kantong celana sebelah kanan setelah itu kami berpisah dan pulang kerumah masing-masing;



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar jam 21.00 wita datang tim dari BNNP Kaltim melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi, adalah Hp yang digunakan saksi untuk komunikasi dengan Albar dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar Jam 00.30 wita. Di Jalan Kahoi 7 RT 31 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur oleh petugas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan petugas BNNP Kaltim berhasil menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) poket diduga sabu-sabu dengan berat 17,53 gram/netto yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanan
- Bahwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) poket diduga sabu-sabu dengan berat 17,53 gram/netto tersebut adalah milik sdra ODOY;
- Bahwa ODOY menyuruh Terdakwa Saksi mengambilkan sabu-sabu milik sdra ODOY baru satu kali ini;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita sdra ODOY menelepon Terdakwa melalui whatsapp menyampaikan untuk megambil sabu-sabu milik Odoy dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa juga kadang memakai sabu-sabu;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wita sdra ODOY menelepon lagi dan mengatakan "sabu-sabu ku sudah siap nanti kamu aq kirim no WA untuk mengambil sabu-sabu tersebut" setelah itu ODOY mengirimkan nomor WA;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi nomor WA tersebut dan ternyata bernama saksi Jauhari, kemudian Terdakwa mengatakan kalau disuruh ODOY untuk mengambil sabu-sabu milik ODOY;
- Bahwa Terdakwa dan saksi jauhari Janjian bertemu di simpang 4 Jalan P M Noor Samarinda dan setelah bertemu bersama-sama menuju di Gapura pintu masuk Perumahan Tepian dan saksi Jauhari menunjuk kearah bawah gapura yang mana terdapat kotak susu merk Firisian Flag kemudian Terdakwa mengambil kota tersebut dan Terdakwa kantongi



dikantong celana sebelah kanan setelah itu kami berpisah dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa sekitar jam 23.45 wita ODOY menelepon Terdakwa agar membawa membawa sabu-sabu ke Jalan Kahoi 07 Samarinda;
- Bahwa saat berdiri dipinggir jalan, sekitar jam 00.30 wita datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengaku dari BNNP Kaltim, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan sabu-sabu dikantong celana didepan sebelah kanan didalam kotak susu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Jauhari;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari ODOY hanya saja saat itu ODOY menjanjikan kepada Terdakwa sabu-sabu siap pakai jika berhasil mengambilkan dan mengantarkan sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita petugas dari kekuasaan Saksi RIAN berupa :
 - 1 (satu) poket diduga sabu – sabu dengan berat 17,53 gram/netto.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO.
 - 1 (satu) buah kotak susu Frisian Flag 115 ml
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor BPOM Samarinda Nomor: LS52EE/V/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda- Kaltim tanggal 22 Mei 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 282/10825/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETYO ASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan pembungkus, berat Netto 17,53 (tujuh belas koma lima puluh tiga) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga sabu-sabu dengan berat 17,53 gram/netto;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr

[Handwritten signature]



- 1 (satu) unit HP Merk VIVO;
- 1 (satu) buah kotak susu Frisian Flag 115 ml;
- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C51 warna hitam;

yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar Jam 00.30 wita. Di Jalan Kahoi 7 RT 31 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur oleh petugas;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan petugas BNNP Kaltim berhasil menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) poket diduga sabu-sabu dengan berat 17,53 gram/netto yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanan
- Bahwa benar barang bukti narkoba berupa 1 (satu) poket diduga sabu-sabu dengan berat 17,53 gram/netto tersebut adalah milik sdra ODOY;
- Bahwa benar ODOY menyuruh Terdakwa Saksi mengambilkan sabu-sabu milik sdra ODOY baru satu kali ini;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita sdra ODOY menelepon Terdakwa melalui whatsapp menyampaikan untuk megambil sabu-sabu milik Odoy dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa juga kadang memakai sabu-sabu;
- Bahwa benar sekitar jam 18.00 wita sdra ODOY menelepon lagi dan mengatakan "sabu-sabu ku sudah siap nanti kamu aq kirim no WA untuk mengambil sabu-sabu tersebut" setelah itu ODOY mengirimkan nomor WA;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi nomor WA tersebut dan ternyata bernama saksi Jauhari, kemudian Terdakwa mengatakan kalau disuruh ODOY untuk mengambil sabu-sabu milik ODOY;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi jauhari Janjian bertemu di simpang 4 Jalan P M Noor Samarinda dan setelah bertemu bersama-sama menuju di Gapura pintu masuk Perumahan Tepian dan saksi Jauhari menunjuk kearah bawah gapura yang mana terdapat kotak susu merk Frisian Flag kemudian Terdakwa mengambil kota tersebut dan Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kanan setelah itu kami berpisah dan pulang kerumah masing- masing;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sekitar jam 23.45 wita ODOY menelepon Terdakwa agar membawa membawa sabu-sabu ke Jalan Kahoi 07 Samarinda;
- Bahwa benar saat berdiri dipinggir jalan, sekitar jam 00.30 wita datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengaku dari BNNP Kaltim, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan sabu-sabu dikantong celana didepan sebelah kanan didalam kotak susu;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Jauhari;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan upah dari ODOY hanya saja saat itu ODOY menjanjikan kepada Terdakwa sabu-sabu siap pakai jika berhasil mengambilkan dan mengantarkan sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita petugas yaitu:
 - 1 (satu) poket diduga sabu – sabu dengan berat 17,53 gram/netto.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO.
 - 1 (satu) buah kotak susu Frisian Flag 115 ml
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C51 warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan pembungkus, berat Netto 17,53 (tujuh belas koma lima puluh tiga) gram adalah narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama FACHRIAN NOOR Als RIAN Bin MASERANI yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuhtilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar Jam 00.30 wita. Di Jalan Kahoi 7 RT 31 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur oleh petugas;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan petugas BNNP Kaltim berhasil menemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) poket diduga sabu-sabu dengan berat 17,53 gram/netto yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanan



- Bahwa benar barang bukti narkotika berupa 1 (satu) poket diduga sabu-sabu dengan berat 17,53 gram/netto tersebut adalah milik sdra ODOY;
- Bahwa benar ODOY menyuruh Terdakwa Saksi mengambilkan sabu-sabu milik sdra ODOY baru satu kali ini;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wita sdra ODOY menelepon Terdakwa melalui whatsapp menyampaikan untuk megambil sabu-sabu milik Odoy dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa juga kadang memakai sabu-sabu;
- Bahwa benar sekitar jam 18.00 wita sdra ODOY menelepon lagi dan mengatakan "sabu-sabu ku sudah siap nanti kamu aq kirim no WA untuk mengambil sabu-sabu tersebut" setelah itu ODOY mengirimkan nomor WA;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi nomor WA tersebut dan ternyata bernama saksi Jauhari, kemudian Terdakwa mengatakan kalau disuruh ODOY untuk mengambil sabu-sabu milik ODOY;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi jauhari Janjian bertemu di simpang 4 Jalan P M Noor Samarinda dan setelah bertemu bersama-sama menuju di Gapura pintu masuk Perumahan Tepian dan saksi Jauhari menunjuk kearah bawah gapura yang mana terdapat kotak susu merk Firisian Flag kemudian Terdakwa mengambil kota tersebut dan Terdakwa kantong dikantong celana sebelah kanan setelah itu kami berpisah dan pulang kerumah masing- masing;
- Bahwa benar sekitar jam 23.45 wita ODOY menelepon Terdakwa agar membawa membawa sabu-sabu ke Jalan Kahoi 07 Samarinda;
- Bahwa benar saat berdiri dipinggir jalan, sekitar jam 00.30 wita datang beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengaku dari BNNP Kaltim, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan sabu-sabu dikantong celana didepan sebelah kanan didalam kotak susu;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Jauhari;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan upah dari ODOY hanya saja saat itu ODOY menjanjikan kepada Terdakwa sabu-sabu siap pakai jika berhasil mengambilkan dan mengantarkan sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita petugas yaitu:
 - 1 (satu) poket diduga sabu – sabu dengan berat 17,53 gram/netto.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO.
 - 1 (satu) buah kotak susu Frisian Flag 115 ml
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

[Handwritten signature]



- 1 (satu) unit HP merk Realme C51 warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dengan pembungkus, berat Netto 17,53 (tujuh belas koma lima puluh tiga) gram adalah narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa yang telah menerima perintah dari Odoy untuk mengambil sabu-sabu yang odoy pesan dari Ahmad Albar melalui saksi Jauhari, dimana kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu seberat 17,53 gram tersebut bersama saksi Jauhari dan membawanya. Bahwa berdasarkan perintah Odoy, Terdakwa kan menyerahkan sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I tersebut kepada orang lain, namun ternyata terdakwa telah ditangkap petugas;

Meimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli narkoba golongan I tersebut karena pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan sehingga memiliki ijin/kewenangan untuk menyalurkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *Permufakatan jahat* menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa yang telah menerima perintah dari Odoy untuk mengambil sabu-sabu yang odoy pesan dari Ahmad Albar melalui saksi Jauhari, dimana kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu seberat 17,53 gram tersebut bersama saksi Jauhari dan membawanya. Bahwa berdasarkan perintah Odoy, Terdakwa kan menyerahkan sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I tersebut kepada orang lain, namun ternyata terdakwa telah ditangkap petugas;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr

[Handwritten signature]



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket diduga sabu – sabu dengan berat 17,53 gram/netto.
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO.
- 1 (satu) buah kotak susu Frisian Flag 115 ml
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Realme C51 warna hitam;

karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jauhari Abdi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FACHRIAN NOOR ALIAS RIAN Bin MASERANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FACHRIAN NOOR ALIAS RIAN Bin MASERANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket diduga sabu – sabu dengan berat 17,53 gram/netto.
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO.
 - 1 (satu) buah kotak susu Frisian Flag 115 ml
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme C51 warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jauhari Abdi alias Ari Bin H. Maskur dalam Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2024/PN. Smr
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);


Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Smr




Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H. dan Lukman Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Mulyanto, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda serta dihadiri oleh Sinta Lia Latifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,


Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H.


Lukman Akhmad, S.H.

Hakim Ketua,


Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,


Mulyanto, S.H.M.H.